



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 22 TAHUN 2008  
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS SOSIAL KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai tugas, fungsi dan tata kerja terhadap kinerja aparatur daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bitung terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Kota Bitung Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BITUNG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bitung, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) huruf b, diubah sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Bidang Bina Sosial terdiri dari :
    - a. seksi penyuluhan dan bimbingan sosial;
    - b. seksi bina organisasi dan kelembagaan; dan
    - c. seksi pahlawan dan perintis kemerdekaan.
  - (2) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
    - a. seksi kesejahteraan anak, keluarga dan bimbingan keluarga miskin;
    - b. seksi usia lanjut dan jompo; dan
    - c. seksi bina pengawasan panti sosial.
  - (3) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    - a. seksi rehabilitasi penyandang masalah sosial;
    - b. seksi rehabilitasi anak nakal, korban dan bekas hukuman; dan
    - c. seksi penyantunan dan penyandang cacat.
  - (4) Bidang Bantuan Sosial terdiri dari :
    - a. seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana sosial; dan
    - b. seksi bantuan sosial dan keluarga fakir miskin.
  - (5) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Ketentuan Pasal 17 angka 1 diubah, sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 17

Seksi Bina Organisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas meliputi :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk lembaga sosial dan kegiatan sosial pada masyarakat; dan
  - b. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan pembinaan kesejahteraan anak dan keluarga, usia lanjut dan jompo serta pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Panti Sosial serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan usaha-usaha bimbingan dan pembinaan untuk kesejahteraan anak dan keluarga;
- b. melakukan usaha-usaha bimbingan dan pembinaan untuk orang-orang usia lanjut dan jompo; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Panti Sosial, seperti Panti Jompo/Panti Werdha, Panti Asuhan dan lain-lain.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Seksi Bantuan Sosial dan Keluarga Fakir Miskin mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan, bimbingan dan pemulangan bagi korban bencana sosial dan orang terlantar serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin; dan
- b. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.


Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 3 JANUARI 2014



Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 3 JANUARI 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**



**Drs. EDISON HUMIANG, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP.19610804 198603 1 016**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

**WEENAS CH.NOBEL, SH,MH**  
PEMBINA  
NIP : 19741118 200112 1 003